



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu untuk diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dipandang perlu untuk merubah Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
5. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan**

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2017 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 7), diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 huruf c angka 1 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 17

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Lembaga/ Kementerian/ Dinas/ Badan/ Kantor yang dipekerjakan atau dalam pelaksanaan orientasi tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai jabatan yang akan diduduki.
- b. CPNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, minimal melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan.

c. Pegawai yang berasal dari Instansi di luar Pemerintah Kota Banjarmasin yang diperbantukan atau dipekerjakan di Lingkungan ini dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai jabatan yang diduduki.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

(1) Bagi Perangkat Daerah yang menerima kebijakan tunjangan khusus dapat dilanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penerima tunjangan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Badan Keuangan Daerah;
- c. Dinas Satuan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;
- f. Pokja pada Bagian layanan Pengadaan;
- g. Tenaga Medis pada Dinas Kesehatan;
- h. Bagian Humas dan Protokol.

(3) Perangkat Daerah penerima tunjangan khusus dapat menerima tunjangan khusus ini karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut

- a. Beban kerja yang berlebihan;
- b. Memberikan pelayanan; dan
- c. Risiko jabatan.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Besarnya nilai tambahan penghasilan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(2) Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota. Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Joril 2016

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

---

**H. IBNU SINA**

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 18 April 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI

**BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR**